



WALIKOTA BLITAR

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Lembaga, Kantor, dan Direktur Rumah Sakit yang berada di sekitar lokasi kegiatan;
 3. Pelaku Usaha;
 4. Pengelola Rumah Ibadah;
 5. Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL);
 6. Pengguna Kendaraan Bermotor.

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN BLITAR GERAKAN MINGGU SEHAT (GEMAS)
RAMADHAN TAHUN 1447 H/2026 M

Dalam rangka menjaga kebugaran dan Kesehatan selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M, maka Pemerintah Kota Blitar akan tetap melaksanakan Gerakan Minggu Sehat (GEMAS) Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M yang akan dilaksanakan pada:

- Hari : Minggu
Tanggal : 22 Februari, 1 Maret, 8 Maret dan 15 Maret 2026
Waktu : 15.30 WIB s/d 18.00 WIB
Rute Kegiatan : Jalan A. Yani (Depan Kantor DPRD Blitar) sampai dengan Jalan Merdeka (Toko Ijo)

Untuk mensukseskan Blitar Gerakan Minggu Sehat (GEMAS) Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M dan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kondusifitas serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah untuk mensukseskan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.
2. Lembaga, Kantor, dan Direktur Rumah Sakit yang berada di sekitar lokasi kegiatan diharapkan:
 - a. Menyesuaikan aktivitas operasional yang terdampak oleh pengaturan dan rekayasa lalu lintas selama kegiatan berlangsung;
 - b. Mendukung pelaksanaan pengaturan lalu lintas, dan ketertiban umum selama pelaksanaan Blitar Gerakan Minggu Sehat (GEMAS) Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M berlangsung serta sedapatnya berkoordinasi dengan petugas di lapangan apabila diperlukan.
3. Pelaku Usaha di sepanjang rute Blitar Gerakan Minggu Sehat (GEMAS) Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M untuk:
 - a. Mendukung pelaksanaan Blitar Gerakan Minggu Sehat (GEMAS) Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M dengan melakukan penyesuaian aktivitas usaha selama waktu kegiatan berlangsung;
 - b. Mengatur operasional usaha dengan tetap memperhatikan ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan pengunjung serta masyarakat sekitar;
 - c. Tidak menggunakan badan jalan dan fasilitas umum di luar area yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar.
4. Pengelola rumah ibadah di sekitar rute kegiatan diharapkan:
 - a. Menyesuaikan pengelolaan lingkungan sekitar rumah ibadah selama pelaksanaan Blitar Gerakan Minggu Sehat (GEMAS) Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M;
 - b. Tetap menjaga kekhusyukan ibadah, ketertiban lingkungan, serta toleransi antar umat beragama, sehingga kegiatan keagamaan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan secara selaras;

- c. Mendukung pelaksanaan Blitar Gerakan Minggu Sehat (GEMAS) Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M dan sedapatnya berkoordinasi dengan petugas di lapangan apabila diperlukan.
- 5. Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) agar melaksanakan aktivitas perdagangan sebagai berikut:
 - a. Aktivitas berjualan tidak diperkenankan menggunakan Jalan Seruni, Jalan Kelud dan kawasan sekitarnya selama pelaksanaan kegiatan;
 - b. Aktivitas perdagangan masyarakat diarahkan dan dipusatkan pada lokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Blitar, yaitu:
 - 1) Jalan Kenanga, dan
 - 2) Kawasan Alun-Alun Kota Blitar;
 - c. Waktu operasional aktivitas perdagangan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Blitar Gerakan Minggu Sehat (GEMAS) Ramadhan Tahun 1447 H/2026M, dengan tetap memperhatikan ketertiban umum, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekitar;
 - d. Pengaturan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Dinas terkait sesuai tugas dan kewenangannya.
- 6. Pengguna Kendaraan Bermotor
 - a. Dilarang melintas pada area/rute Blitar Gerakan Minggu Sehat (GEMAS) Ramadhan Tahun 1447 H/2026M selama waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menggunakan jalur alternatif sesuai petunjuk petugas di lapangan;
 - c. Akses kendaraan darurat (ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan layanan kedaruratan lainnya) tetap disiapkan, diatur serta tetap diberikan akses secara khusus oleh petugas pengamanan dan pengaturan lalu lintas.
 - d. Diwajibkan menggunakan kantong-kantong parkir yang telah disediakan dengan pemberlakuan tarif Parkir Reguler sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dilarang parkir di badan jalan sepanjang rute kegiatan.
 - e. Mematuhi pengaturan dan pengawasan pelaksanaan rekayasa lalu lintas dilakukan secara terpadu oleh Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Dukungan dan partisipasi seluruh pihak dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan Surat Edaran ini untuk mewujudkan sinergisitas dan semangat kebersamaan dalam menciptakan ketertiban suasana Ramadhan yang aman, nyaman, dan kondusif serta untuk membangun Kota Blitar yang lebih sehat, bugar dan Semakin SAE untuk menuju Kota Blitar sebagai Kota Masa Depan.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 20 Februari 2026,
WALIKOTA BLITAR,



Syauqul Muhibbin